



PUTUSAN

Nomor . 0387/Pdt.G/2018/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

NAMA, Umur 43 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP/Sederajat, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal ALAMAT. Selanjutnya disebut Pemohon.

M E L A W A N

NAMA, umur 41 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP/Sederajat, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di ALAMAT; Selanjutnya disebut Termohon.

- Pengadilan Agama tersebut di atas;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
- Telah meneliti bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 25 Janauri 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal yang sama dengan register Nomor 387/Pdt.G/2018/PA.Dpk dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 15 Juli 1996, sebagaimana dalam kutipan Akta Nikah Nomor: 598/96/VII/96 yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah pada kantor urusan agama (KUA)

Putusan Nomor 387/Pdt.G/2018/PA.Bks tanggal 8 Maret 2018

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALAMAT, tanggal di keluarkan buku nikahnya. Pada tanggal 17 Juli 1996;

2. Bahwa selama berumah tangga antara pemohon dan termohon tinggal di ALAMAT

3. Bahwa selama berumah tangga antara pemohon dan termohon telah bergaul layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:

3.1 NAMA, Perempuan lahir di Depok pada tanggal 22 Oktober 1996;

3.2 NAMA, Laki-laki lahir di Depok pada tanggal 09 Juli 2002;

3.3 NAMA, Perempuan lahir di Depok pada tanggal 11 November 2007;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon cukup harmonis sekalipun kadang pemohon dengan termohon sering terjadi perbedaan pendapat dalam menjalani hidup dalam berumah tangga.

5. Bahwa keharmonisan rumah tangga tersebut mulai terganggu sejak tahun 1997, pemohon dengan termohon terjadi perselisihan dalam rumah tangga (syiqoq), bahkan hingga kini semakin memburuk yang kiranya sangat sulit untuk dirukunkan kembali dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

a. Pemohon keberatan dengan sikap Termohon yang kurang menghormati dan menghargai Pemohon sebagai suami dimana Termohon sering mengabaikan nasihat Pemohon;

b. Termohon kurang bersyukur dengan nafkah yang Pemohon berikan;

c. Pemohon merasa keberatan atas sikap Termohon dimana Termohon kurang menghormati orang tua Pemohon;

d. Pemohon merasa keberatan atas sikap orang tua Termohon dimana orang tua Termohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon;

Putusan Nomor 387/Pdt.G/2018/PA.Bks tanggal 8 Maret 2018

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa pada ahun 2008 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga pemohon dan termohon yang sudah sulit untuk di rukunkan lagi, yang akhirnya **Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizing dan sepengetahuan Pemohon (nusyuz);**
7. Bahwa sejak tahun 2008 antara pemohon dan termohon sudah pisah rumah, pisah ranjang dan tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri;
8. Bahwa keadaan-keadaan tersebut diatas di samping telah memupus rasa cinta dan sayang bangga pemohon terhadap terphohon selaku istri, sehingga membuat pemohon sudah kehilangan rasa sayang dan cinta terhadap terphohon juga telah membuat keadaan rumah tangga pemohon dan terphohon semakin memburuk, sehingga sulit untuk di pertahankan lagi dan tujuan sulit untuk di capai, justru menimbulkan kecewa dan kesal yang amat mendalam maka pemohon sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dengan termohon;
9. Bahwa pemohon dan termohon telah berupaya untuk mempertahankan rumah tangganya dengan termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun upaya dan usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
10. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut diatas, rumah tangga antara pemohon dan terphohon sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi , sehingga rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah, tidak tercapai. Pemohon merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan terphohon serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, maka mohon dengan hormat kiranya kepada ketua pengadilan agama depok. Majelis hakim yang mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya

Putusan Nomor 387/Pdt.G/2018/PA.Bks tanggal 8 Maret 2018

3



2. Memberikan izin kepada pemohon (**NAMA**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap termohon (**NAMA**) di hadapan sidang pengadilan agama depok

3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon sesuai denganketentuan hukum;

Apabila pengadilan agama depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangganya tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam perkara ini telah dilakukan mediasi, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator Dr.Sulhan,S.Pd.SH.MS.i, M.Kn mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2018, tetapo tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang telah terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Depok Nomor. 393/Pdt.G/2018/PA.Dpk yang isinya tetap diperhatikan oleh Pemohon;

Bahwa atas dalil gugatan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang intinya sebagai berikut ;

- Termohon mengakui benar rumah tangga kami sudah tidak rukun sering cekcok sejak tahun 1997;
- Benar saya pergi pada tahun 1988 untuk menjadi TKW tetapi saya izin dengan Pemohon;
- Saya pergi menjadi TKW karena Pemohon tidakf bisa mencukupi nafkah untuk keluarga;
- Penyebab terjadinya cekcok jug dikarunakan Pemohon telah selingkuh dengan wanita lain;
- Tidak benar kalo saya tidak menghargai keluarga Pemohon;
- Bahwa kami masih melakukakn hubungan suami istri terakhir pada bulan Maret 2017, setelah itu sudah tidak pernah lagi;
- Atas permohonan cerai yang diajukan Pemohon saya tidak keberatan cerai dengan Pemohon;

Putusan Nomor 387/Pdt.G/2018/PA.Bks tanggal 8 Maret 2018

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas jawaban Termohon tersebut pihak Pemohon tidak akan menanggapi lagi isi jawaban Termohon dan tetap pada isi surat permohonannya, begitupun Termohon tetap pada isi jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang telah bermeterai cukup berupa:

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah berikut aslinya yang telah diberi materi cukup berikut Akta Nikah aslinya atas nama. Pemohon dan Termohon Nomor 598/96/VII/96 yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah pada kantor urusan agama (KUA) ALAMAT, lalu oleh Ketua diberi tanda (P.1);

Bahwa selain bukti surat Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada yang pokoknya sebagai berikut :

1. **NAMA**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di ALAMAT.
 - Saksi adalah tetangga dekat Pemohon.
 - Saksi bertetangga dengan Pemohon sejak 20 tahun yang lalu.
 - Selama bertetangga dengan Pemohon saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon cekcok;
 - Penyebabnya karena Pemohon tidak bisa mencukupi nafkah keluarganya;
 - Antara Pemohon dan Termohon pernah pisah rumah selama 8 tahun saat Termohon menjadi TKW.
 - Sejak bulan Maret 2017 sampai sekarang mereka sudah pisah rumah dan tidak pernah kumpul lagi;
2. **NAMA**, umur 67 tahun, agama Krieten, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di ALAMAT.
 - Saksi adalah ayah kandung Termohon.
 - Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri
 - Selama berumah tangga mereka sudah dikarunia 3 orang anak;
 - Saksi tahu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak lama;

Putusan Nomor 387/Pdt.G/2018/PA.Bks tanggal 8 Maret 2018

5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi sering melihat dan mendengar sendiri saat mereka cekcok;
- Penyebabnya karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain;
- Hampir satu tahun antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan tidak pernah kumpul lagi.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut para pihak tidak membantah dan membenarkannya;

Bahwa pihak Termohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti, namun Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun terkecuali saksi kedua sebagai saksi Pemohon yaitu tetangga dekat dan ayah kandung Termohon dan cukup dengan bukti yang diajukan oleh Pemohon.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin untuk dirukunkan lagi, dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon, begitupun Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa akibat terjadinya perceraian, Pemohon dan Termohon telah bersepakat bahwa Pemohon akan memberikan naffkah Iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Mut'ah berupa perhiasan Mas seberat 2 Gram.

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan kesatuan tidak terpisahkan dari putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang diakui Termohon, terbukti Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Depok, maka dengan mendasarkan kepada Pasal 66

Putusan Nomor 387/Pdt.G/2018/PA.Bks tanggal 8 Maret 2018

6



ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Depok berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang diakui Termohon, diperkuat bukti **P.1** dan dua orang saksi, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka dengan mendasarkan kepada Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dan Termohon mempunyai kualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan kembali membina rumah tangganya, tetapi tidak berhasil dan telah pula dilakukan mediasi berdasarkan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016, tetapi berdasarkan laporan Mediator tertanggal 1 Maret 2018, bahwa mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum permohonannya angka **2** telah mohon agar Memberikan izin kepada pemohon (**NAMA**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**NAMA**) di hadapan sidang pengadilan agama depok;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Pemohon telah mengajukan dalil-dalil sebagaimana termuat dalam posita permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya ternyata mengakui tentang kondisi rumah

Putusan Nomor 387/Pdt.G/2018/PA.Bks tanggal 8 Maret 2018

7



tangganya yang sudah tidak rukun diantaranya disebabkan karena masalah nafkah yang tidak bisa dicukupi Pemohon dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, sehingga Termohon dinyatakan telah mengakui kebenaran seluruh dalil permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 174 HIR dan Pasal 176 HIR yang menyatakan setiap pengakuan harus diterima seluruhnya, karenanya pengakuan tersebut harus dinyatakan mengandung nilai pembuktian yang sempurna (*volledeg*), mengikat (*binded*), menentukan atau memaksa (*beslisend, dwingend*);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon pada pokonya memberikan keterangan yang tidak dibantah oleh Termohon dan keterangan saksi-saksi tersebut satu sama lain saling berkaitan mendukung dalil-dalil tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang telah diakui seluruhnya oleh Termohon, dan telah pula diteguhkan dengan bukti-bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon merupakan unsur-unsur dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan Pemohon telah menghadirkan keluarga dan orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon dan didukung bukti-bukti, ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 15 Juli 1996 dan telah dikaruniai 3 orang anak;

Putusan Nomor 387/Pdt.G/2018/PA.Bks tanggal 8 Maret 2018

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun, akan tetapi sejak tahun 1997 yang lalu sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab ketidakrukunan Pemohon dengan Termohon adalah karena Pemohon tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangganya, sehingga Termohon harus bekerja sebagai TKW menyebabkan mereka pisah selama delapan tahun dan Pemohon juga selingkuh dengan wanita lain.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak bulan Maret 2017 sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, dan tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan sulit untuk dirukunkan lagi, Majelis Hakim di setiap persidangan selalu berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, dan telah pula dilakukan mediasi berdasarkan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016, tetapi tetap tidak berhasil, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undangn-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk “..... membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sudah sulit untuk diwujudkan lagi, maka mempertahankan ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon hanya akan memperpanjang penderitaan bagi keduanya, oleh karena itu memberi izin Pemohon untuk menceraikan Termohon merupakan alternatif terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa tidak ada pihak pada posisi menang atau kalah, oleh karenanya dalam hal permohonan Pemohon dikabulkan bukan merupakan kekalahan bagi Termohon, bukan pula kemenangan bagi

Putusan Nomor 387/Pdt.G/2018/PA.Bks tanggal 8 Maret 2018

9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, tetapi perceraian dijalani semata-mata demi kemaslahatan suami istri, sebab antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin untuk disatukan lagi dalam rumah tangganya, dan mudaratnya akan lebih besar apabila Majelis Hakim memaksakan keduanya atau salah satunya untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dengan mendasarkan kepada Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka petitum angka 1 dan 2 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, Bahwa akibat terjadinya perceraian, Pemohon dan Termohon telah bersepakat bahwa Pemohon akan memberikan naffkah Iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Mut'ah berupa perhiasan Mas seberat 2 Gram, sehingga dengan berdasarkan kesepakatan tersebut majelis hakim akan menghukum Pemohon itu memberikan kepada Pemohon Nafkah Iddah dan Mut'ah sesuai dengan kesepakatan tersebut sebagaimana akan disebutkan dalam diktum putusan ini.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka 3 mohon agar Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon sesuai denganketentuan hukum;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada

Putusan Nomor 387/Pdt.G/2018/PA.Bks tanggal 8 Maret 2018

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim dengan mendasarkan kepada Pasal 89 ayat (1) tersebut patut mengabulkan petitum angka 3 permohonan Pemohon tersebut dengan membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada pemohon (**NAMA**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**NAMA**) di hadapan sidang pengadilan agama depok;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa ;
 - Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - Mut'ah berupa perhiasan Mas seberat 2 Gram.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Kamis** tanggal **08 Maret 2018 M.**, bertepatan dengan tanggal **20 Jumadil Tsani 1439 H.**, oleh kami **H.M. Arief, S.H, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Rifky Ardhitika, S.HI, M.HI** dan **Hj. Lystia Paramita, A. Rum, S.H, M.H** sebagai hakim-hakim anggota putusan mana yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Suryadi, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Pemohon** dan **Termohon**.

Ketua Majelis,

Putusan Nomor 387/Pdt.G/2018/PA.Bks tanggal 8 Maret 2018

11



H.M. Arief, S.H, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rifky Ardhitika, S.HI, M.HI Hj. Lystia Paramita, A. Rum, S.H, M.H
Panitera Pengganti,

Suryadi, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 100.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 387/Pdt.G/2018/PA.Bks tanggal 8 Maret 2018

12